

**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT****PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 39 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI
LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAMUJU,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang unit Metrologi Legal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 559).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Mamuju;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
6. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Penunjang Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kemetrologian Legal pada Dinas Perdagangan;
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran Kuantitas atau penakaran;
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan;
13. Pelayanan Metrologi Legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Kabupaten Mamuju yang meliputi Tera, dan Tera Ulang alat-alat ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
14. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan Keterangan-keterangan tertulis yang

- bertanda tera sah atau berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku;
15. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan Pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana teknis dibidang kemetrologian.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang kemetrologian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan teknis operasional kemetrologian berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional kemetrologian berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional kemetrologian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kemetrologian meliputi pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD;
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum dilingkungan UPTD.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD;
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (UPTD) Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal Sekretaris Daerah dapat memperbantukan Staf atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal merupakan Jabatan Struktural eselon IV. A
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan rutin dan operasional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 27 Desember 2017

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

H. HABSİ WAHİD

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2017 NOMOR 618

Disalin sesuai aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM


NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju
Nomor : 39 Desember 2017
Tanggal : 27 Desember 2017

**BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

H. HABSI WAHID